

BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa “Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon yang semula merupakan Pengadilan Militer Type B telah berubah menjadi Pengadilan Militer Type A, yang memeriksa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pada tanggal 5 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon dan telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 20 Oktober 2020 secara virtual dan terpusat di 4 (empat) tempat yaitu Jakarta, Manado, Bengkulu dan Ambon. Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Pasifik
 Sebelah Barat : Pulau Sulawesi
 Sebelah Selatan : Pulau Banda
 Sebelah Timur : Provinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

PETA WILAYAH MALUKU DAN MALUKU UTARA



Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada anggota Militer dan para pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat meningkat dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan tugas baik di bidang administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi maupun optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga melakukan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi pengadilan Militer III-18 Ambon :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Mliler III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki motto **DAMAI**, yang bila diuraikan akan merupakan singkatan dari :

D : Disiplin

A : Akuntabilitas

M : Melayani

A : Adil

I : Integritas

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

1. Malu datang terlambat
2. Malu pulang lebih awal
3. Malu tidak disiplin
4. Malu bekerja tidak jujur
5. Malu sering ijin
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal
7. Malu berlaku tidak sopan
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggungjawab
9. Malu berpenampilan tidak rapih
10. Malu tidak bekerjasama.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang memiliki :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN .

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada masyarakat para pencari keadilan. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2021.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2020, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun anggaran 2020.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2020 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2020, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

BAB II MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer III-18 Ambon berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal Penetapan Hari Sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki 11 (sebelas) sisa perkara pada akhir tahun 2019, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 216 (dua ratus enam belas) perkara yang terdiri dari 102 (seratus dua) perkara kejahatan dan 114 (seratus empat belas) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2020 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara.

Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara atau 99,12%, yang terdiri dari 104 (seratus empat) perkara kejahatan, 7 (tujuh) perkara putus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) dan 114 (seratus empat belas) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2020 sebanyak 2 (dua) perkara. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2020 sebagai berikut : 1 (satu) perkara Lain-lain Reg/101-K/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dan 1 (satu) perkara desersi Reg/102-K/PM III-18/AD/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Adapun adanya beberapa perkara yang diputus Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), didasari dengan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya yaitu :

- Berkas perkara Terdakwa belum dilengkapi BAP, maka tuntutan Oditur atas Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
- Oditur menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat hadir di persidangan.

Tabel II.1. Data Penyelesaian Perkara tahun 2020

No	Data Perkara	Jumlah
Pidana Kejahatan		
1.	Pidana Umum	
a.	Sisa perkara 2019	6 perkara
b.	Perkara masuk 2020	38 perkara
c.	Perkara 2020 (Sisa 2019 + masuk 2020)	44 perkara
d.	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan di 2020	6 perkara
e.	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	37 perkara
	Sisa perkara pidana umum akhir tahun 2020	1 perkara
2.	Pidana Militer	
a.	Sisa perkara 2019	5 perkara
b.	Perkara masuk 2020	64 perkara
c.	Perkara 2020 (Sisa 2019 + masuk 2020)	69 perkara
d.	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan di 2020	5 perkara
e.	Perkara masuk 2020 yang diselesaikan	63 perkara
	Sisa perkara pidana militer akhir tahun 2020	1 perkara
Pelanggaran		
a.	Sisa perkara 2019	0
b.	Perkara masuk 2020	114 perkara
c.	Sisa perkara 2019 yang diselesaikan di 2020	114 perkara
	Sisa perkara pidana militer akhir tahun 2020	0

Uraian Rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis klasifikasi perkara sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah sebagai berikut :

**LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA (KEJAHATAN BIASA)
SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020**

BULAN	KEJAHATAN BIASA																											
	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				DIKEMBALIKAN/ DILIMPAHKAN				YANG SUDAH BHT				PUTUS NO				SISA AKHIR			
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
Januari	11	0	0	11	13	0	1	14	8	0	0	8	0	0	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	16	0	1	17
Februari	16	0	1	17	9	1	0	10	8	0	0	8	0	0	0	0	7	0	0	7	1	0	0	1	16	1	1	18
Maret	16	1	1	18	6	0	0	6	7	0	0	7	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	15	1	1	17
April	15	1	1	17	4	0	0	4	7	0	1	8	0	0	0	0	5	0	1	6	1	0	0	1	11	1	0	12
Mei	11	1	2	12	10	0	0	10	5	1	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	1	0	0	1	15	0	0	15
Juni	15	0	0	15	11	0	0	11	8	0	0	8	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	18	0	0	18
Juli	18	0	0	18	8	0	0	8	12	0	0	12	0	0	0	0	10	0	0	10	1	0	0	1	13	0	0	13
Agustus	13	0	0	13	11	0	0	11	9	0	0	9	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	13	0	0	13
September	13	0	0	13	16	0	0	16	12	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	17	0	0	17
Oktober	17	0	0	17	3	0	0	3	11	0	0	11	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	9	0	0	9
November	9	0	0	9	4	0	0	4	7	0	0	7	0	0	0	0	6	0	0	6	1	0	0	1	5	0	0	5
Desember	5	0	0	5	5	0	0	5	8	0	0	8	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0	2
Jumlah					100	1	1	102	102	1	1	104	0	0	0	0	63	0	0	63	7	0	0	7				

**LAPORAN KEADAAN PERKARA PELANGGARAN (PELANGGARAN SINGKAT)
SEJAK TANGGAL 1 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020**

BULAN	KEJAHATAN BIASA																			
	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				DIKEMBALIKAN/ DILIMPAHKAN				SISA AKHIR			
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	28	0	0	28	20	0	0	20	0	0	0	0	8	0	0	8
Juli	8	0	0	8	3	0	0	3	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	40	0	0	40	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	20	0	0	20	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah					114	0	0	114	114	0	0	114	0	0	0	0				

Dari perkara-perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Tabel II.4. Data Klasifikasi Perkara

No.	Klasifikasi	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir
1.	Atasan Memukul Bawahan	0	1	1	0
2.	Desersi	5	58	62	1
3.	Illegal Logging	0	0	0	0
4.	Illegal Tapping	0	0	0	0
5.	Insubordinasi	0	2	2	0
6.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0
7.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0
8.	Kecelakaan lalu lintas	0	0	0	0
9.	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0
10.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	4	5	0
11.	Kekerasan terhadap orang lain	0	0	0	0
12.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	0	0	0
13.	Kepabean	0	0	0	0
14.	Korupsi	0	0	0	0
15.	Mangkir	0	0	0	0
16.	Melawan Atasan	0	0	0	0
17.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0
18.	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0
19.	Memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0
20.	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0
21.	Menerima hadiah	0	0	0	0
22.	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0
23.	Menghilangkan alat perang	0	0	0	0
24.	Menggugurkan kandungan	0	0	0	0
25.	Merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0
26.	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0
27.	Narkotika Gol I	0	0	0	0
28.	Pelanggaran Lalin	0	114	114	0
29.	Pelanggaran Lalin mengakibatkan korban luka berat	0	0	0	0
30.	Pelanggaran Susila	4	12	16	0
31.	Pemalsuan surat	0	0	0	0
32.	Pembiaran melakukan pidana	0	0	0	0
33.	Pembunuhan	0	0	0	0
34.	Pemerasan	0	0	0	0
35.	Penadahan	0	0	0	0
36.	Penculikan	0	0	0	0
37.	Pencurian	0	1	1	0
38.	Penganiayaan	0	4	4	0
39.	Penganiayaan Ringan	0	0	0	0
40.	Penggelapan	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
41.	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0
42.	Pengeroyokan	0	0	0	0
43.	Penggelapan	0	0	0	0
44.	Pengrusakan	0	0	0	0
45.	Penipuan	0	6	6	0
46.	Penjaga meninggalkan pos	0	0	0	0
47.	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0
48.	Penyuapan	0	0	0	0
49.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0
50.	Perjudian	0	0	0	0
51.	Perkawinan Ganda/Poligami	0	0	0	0
52.	Perkelahian	0	0	0	0
53.	Perkosaan	0	0	0	0
54.	Perlindungan anak	0	0	0	0
55.	Pertanahan	0	0	0	0
56.	Perzinahan	0	0	0	0
57.	Pornografi	0	0	0	0
58.	Psikotropika	0	0	0	0
59.	Senjata api	0	2	2	0
60.	Tahanan lari	0	0	0	0
61.	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	4	4	0
62.	Tidak mentaati perintah dinas	0	0	0	0
63.	Lain-lain	1	8	8	1
Jumlah		11	216	225	2

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.

Pada akhir tahun 2019 semua perkara banding yang diajukan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah diputus dan sudah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, sehingga tidak ada sisa perkara upaya hukum banding yang belum turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Pada tahun 2020 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sejumlah 225 (duaratus dua puluh lima) perkara yang terdiri dari 111 (seratus sebelas) perkara kejahatan, dan 114 (seratus empat belas) perkara pelanggaran. Dari 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding adalah sejumlah 5 (lima) perkara, seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu. Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan sudah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sejumlah 3 (tiga) perkara, sehingga sisa perkara banding yang belum turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebanyak 2 (dua) perkara.

Tabel II.5. Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2019	Perkara yang diajukan banding tahun 2020	Perkara banding yang di putus tahun 2020	Sisa perkara banding tahun 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Desersi	0	1	1	0
2.	Penipuan	0	1	1	0
3.	Pencurian	0	1	0	1
6.	Pelanggaran susila	0	2	1	1
Jumlah		0	5	3	2

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Sisa perkara upaya hukum kasasi tahun 2019 yang belum turun dari Mahkamah Agung RI berjumlah 3 (tiga) perkara, dan pada tahun 2020 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi berjumlah 1 (satu) perkara. Seluruh berkas perkara permohonan kasasi telah dikirim ke Mahkamah Agung RI secara lengkap dan tepat waktu.

Putusan kasasi yang telah turun dari Mahkamah Agung RI dan sudah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sejumlah 4 (empat) perkara, dengan rincian 3 (tiga) Perkara yang diajukan kasasi tahun 2019 dan 1 (satu) perkara yang diajukan kasasi tahun 2020. Sehingga tidak ada sisa perkara upaya hukum kasasi yang belum di putus Mahkamah Agung RI pada tahun 2020.

Tabel II.6 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2019	Perkara yang diajukan kasasi tahun 2020	Perkara kasasi yang di putus tahun 2020	Sisa perkara kasasi tahun 2020
1		2	3	4	5
1.	Narkotika Gol I	1	0	1	0
2.	Penggelapan	1	0	1	0
3.	Desersi	1	0	1	0
4.	Pelanggaran susila	0	1	1	0
Jumlah		3	1	4	0

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.

Pada tahun 2019 tidak ada sisa perkara upaya hukum Peninjauan Kembali yang belum turun dari Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel II.7 Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2019	Perkara yang diajukan PK tahun 2020	Perkara PK yang di putus tahun 2020	Sisa perkara PK tahun 2020
1		2	3	4	5
1.	KDRT	0	1	1	0
Jumlah		0	1	0	0

5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 tidak ada sisa perkara grasi, dan tahun 2020 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi, sehingga perkara grasi yang diajukan maupun yang turun di Pengadilan Militer III-18 Ambon NIHIL.

Tabel.7 Rekapitulasi perkara-perkara yang dimohonkan Upaya Hukum.

No	Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah
1.	Banding	5 perkara
	Pidana Militer	1 perkara
	Pidana Umum	4 perkara
2.	Kasasi	1 perkara
	Pidana Militer	0 perkara
	Pidana Umum	1 perkara
3.	PK	1 perkara
	Pidana Umum	1 perkara
	Pidana Militer	0 perkara
4.	Grasi	
	Pidana Umum	0 perkara
	Pidana Militer	0 perkara

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan core business organisasi selama tahun 2020 adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan pada tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan defenisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan. Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indicator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil persentase sisa dan tunggakan perkara, maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki perkara sisa tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) perkara, yang terdiri dari 5 (lima) perkara pidana militer diantaranya 4 (empat) perkara pidana (desersi inabsensia) dan 1 (satu) perkara pidana (desersi biasa), serta 6 (enam) perkara pidana umum, diantaranya 4 (empat) perkara pidana susila, 1 (satu) perkara pidana KDRT dan 1 perkara pidana lain-lain.

Dari 11 sisa perkara tahun 2019 ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Sehingga persentase jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diputus pada tahun 2020 adalah mencapai 100%.

Tabel II. 9. Data sisa perkara tahun 2019 yang di putus tahun 2020

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2019	Diputus tahun 2020	Persentase
Pidana Militer				
1	Inabsensia	4	4	100%
2	Desersi	1	1	100%
Jumlah		5	5	100%
Pidana Umum				
1	Susila	4	4	100%
2	KDRT	1	1	100%
3	Lain-lain	1	1	100%
Jumlah		6	6	100%

Tabel II.10. Data rincian sisa perkara tahun 2019 yang diputus tahun 2020

No	Sisa perkara tahun 2019		Diputus tahun 2020	Lama Proses
	Klasifikasi Perkara	Nomor dan tanggal register	Nomor dan tanggal putus	
1.	Desersi (Inabsensia)	Reg/118-K/PM III-18/AD/XI/2019 18 November 2019	Reg/118-K/PM III-18/AD/XI/2019 10 Februari 2020	3 (tiga) bulan
2.	Desersi (Inabsensia)	Reg/119-K/PM III-18/AD/XI/2019 18 November 2019	Reg/119-K/PM III-18/AD/XI/2019 10 Februari 2020	3 (tiga) bulan
3.	Desersi	Reg/120-K/PM III-18/AD/XI/2019 18 November 2019	Reg/120-K/PM III-18/AD/XI/2019 20 Januari 2020	2 (dua) bulan
4.	Susila	Reg/121-K/PM III-18/AD/XI/2019 20 November 2019	Reg/121-K/PM III-18/AD/XI/2019 27 Januari 2020	2 (dua) bulan
5.	Susila	Reg/122-K/PM III-18/AD/XI/2019 20 November 2019	Reg/122-K/PM III-18/AD/XI/2019 21 Januari 2020	2 (dua) bulan
6.	Desersi	Reg/123-K/PM III-18/AD/XI/2019 20 November 2019	Reg/123-K/PM III-18/AD/XI/2019 10 Februari 2020	3 (tiga) bulan
7.	Desersi (Inabsensia)	Reg/124-K/PM III-18/AD/XI/2019 20 November 2019	Reg/124-K/PM III-18/AD/XI/2019 10 Februari 2020	3 (tiga) bulan
8.	KDRT	Reg/125-K/PM III-18/AD/XII/2019 2 Desember 2019	Reg/125-K/PM III-18/AD/XII/2019 16 Januari 2020	1 (satu) bulan
9.	Lain-lain	Reg/126-K/PM III-18/AD/XII/2019 3 Desember 2019	Reg/126-K/PM III-18/AD/XII/2019 07 Februari 2020	2 (dua) bulan
10.	Susila	Reg/127-K/PM III-18/AD/XII/2019 3 Desember 2019	Reg/127-K/PM III-18/AD/XII/2019 10 Februari 2020	2 (dua) bulan
11.	Susila	Reg/128-K/PM III-18/AD/XII/2019 3 Desember 2019	Reg/128-K/PM III-18/AD/XII/2019 23 Januari 2020	1 (satu) bulan

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa 11 sisa perkara tahun 2019 seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu.

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Menunjuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut di putus.

Tabel II. 11 Laporan monitoring putusan perkara.

No	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Jumlah
1.	Januari	8	0	0	0	
2.	Februari	11	0	0	0	
3.	Maret	12	0	0	0	
4.	April	9	0	0	0	
5.	Mei	12	0	0	0	
6.	Juni	28	0	0	0	
7.	Juli	24	0	0	0	
8.	Agustus	51	0	0	0	
9.	September	32	0	0	0	
10.	Oktober	11	0	0	0	
11.	November	18	0	0	0	
12.	Desember	9	0	0	0	
Jumlah		225	0	0	0	

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, yang berarti 100% dari seluruh perkara ditahun 2020 dapat diputus tepat waktu.

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 telah memutus sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara yang terdiri dari 104 (seratus empat) perkara kejahatan, 7 (tujuh) perkara putus NO dan 114 (seratus empat belas) perkara pelanggaran.

Dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) perkara atau 96,88%, sedangkan yang mengajukan upaya hukum berjumlah 7 (tujuh) perkara dengan rincian upaya hukum banding 5 (lima) perkara, upaya hukum kasasi 1 (satu) perkara serta 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

b. Putusan Banding yang tidak mengajukan Kasasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 telah menerima 3 (tiga) perkara putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 3 (tiga) Putusan banding tersebut 1 (satu) perkara mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 2 (dua) perkara.

c. Putusan Kasasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 telah menerima 4 (empat) perkara putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 4 (empat) perkara Putusan Kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

d. Rasio Penanganan Perkara.

Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya diatas 70%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 mempunyai beban penyelesaian perkara sejumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara sedangkan perkara yang diputus sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio penanganan perkara sebesar 99,12% dan sisa perkara sebesar 0,88%. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan **Baik**.

e. Rasio Perkara terhadap Majelis.

Rasio perkara terhadap majelis hakim adalah menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 3 (tiga) majelis hakim yang bersidang sepanjang tahun 2020, sedang perkara yang di putus berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap majelis hakim adalah 225 : 3, artinya 1 majelis hakim memeriksa sekitar 75 (tujuh puluh lima) perkara dalam satu tahun.

C. PELAYANAN SIDANG KELILING

Sidang keliling merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung pengadilan, yang mengalami hambatan dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah merupakan hambatan sarana transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Program ini sangat membantu mempercepat penyelesaian perkara tetapi juga membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum. Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan 3 (tiga) kali sidang keliling, dari 28 (dua puluh delapan) perkara yang direncanakan namun dapat memutus 21 (dua puluh satu) perkara atau 75 %.

Dengan luasnya wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara, sehingga untuk tahun 2020 direncanakan 4 kali pelaksanaan sidang keliling, namun karena anggaran yang terbatas sehingga pelaksanaan sidang keliling hanya dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali yaitu pada bulan bulan Agustus 2020 bertempat di PN Ternate Maluku Utara dan pada bulan Oktober 2020 bertempat di PN Masohi Maluku Tengah dan pada bulan November 2020 bertempat di Saumlaki.

Tabel II.12 Data Sidang Keliling.

No.	Tempat Tanggal, bulan, tahun	Jumlah perkara Yang Disidangkan	Jumlah perkara putus	Biaya Sidang
1.	PN. Ternate, 24 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2020	7 Perkara	7 Perkara	Rp. 43.498.000,-
2.	PN Masohi, 19 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2020	13 Perkara	6 Perkara	Rp. 29.968.000,-
3.	PN Saumlaki, 16 November 2020 s/d 20 November 2020	8 Perkara	8 Perkara	Rp. 56.259.000,-

Tabel II.13 Data Anggaran Sidang Keliling.

No.	Pagu DIPA	Total Realisasi	Sisa Dana
1	2	3	4
	Rp. 129.841.000,-	Rp. 129.725.000,-	Rp. 116.000,-

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2020 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis status pegawai, yaitu 15 (lima belas) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN.

Tabel III.1 Data Personel Militer.

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1.	Sultan, S.H.	Letnan Kolonel Chk/ 11980017760771	Kadilmil
2.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.	Letnan Kolonel Sus /524420	Wakadilmil
3.	Dedy Darmawan, S.H., M.H	Letnan Kolonel Chk/ 11990006941271	Hakim Militer
4.	Suradi Sungkawatmojo, S.H.	Letnan Kolonel Chk/ 2910013780370	Hakim Militer
5.	Muhamad Saleh, S.H.	Mayor Chk/ 1101000144067	Hakim Militer
6.	Hadi Prayitno, S.H., M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer (BP di Bawas MA RI)
7.	Jasdar, S.H.	Mayor Chk/ 11030004260776	Hakim Militer
8.	Arif Kusnandar, S.H.	Mayor Chk/ 11030028510981	Hakim Militer
9	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.	Mayor Chk/ 2194013570972	Panitera
10	Farid Iskandar, S.H., M.H	Mayor Chk/ 11060001420579	Sekretaris
11	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Kapten Chk/ 21990110790279	Panitera Hukum
12.	Adrianus, S.H.	Lettu Chk/ 21960347511275	Panmud Pidana (BP Dilmil Manado)
13.	Riska Dori, S.H.	Letda Chk/ 21010058540582	Panitera Pengganti
14.	Hendra Yanto, S.H.	Serka/21080776901187	Pengelola Perkara
15.	Fauziah Astuti	Serda (K)/21150240990169	Pengadministrasian hukum (BP di Dilmiltama)


Tabel III.2 Data Personel Pegawai Negeri Sipil (PNS).

No	Nama	Pangkat/Gol/NIP	Jabatan
1.	Asis, S.Kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.
2.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata Tk.I III/d 197001251990032001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
3.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata Tk. I III/d / 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.III/d 198111012005022002	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5.	Rina D.J. Watimury, S.H.	Penata III/c / 197304012006042001	Analisis Akuntabilitas Aparatur
6.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Analisis Perkara Peradilan
7.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Pengadministrasi Registrasi Perkara
8.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda III/b / 19871202006042001	Penyusun Laporan Keuangan
9.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda III/b / 199005182009041001	Analisis Perkara Peradilan
10.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
11.	Fiere G. Harindah	Penata Muda III/a / 197804042006041003	Pengadministrasi Kepegawaian
12.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	Analisis SDM Aparatur
13.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	Analisis Perkara Peradilan
14.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	Analisis Kepegawaian Pertama

Tabel III.3 Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

No	Nama	Keterangan
1.	Fredy Mahulette	Pramubhakti
2.	Alfred Werinussa, S.E	Pengemudi
3.	Jecky Divong Siregar	Pramubhakti
4.	Arpan	Security
5.	Muhamad Alpisal	Pramubhakti
6.	Johanis Bakker, S. Sos	Security
7.	Akmal, S.H	Security
8.	Hitler Hutauruk	Security
9.	Geovano Pasahari	Pramubhakti

Grafik Personel Dilmil III-18 Ambon



2. Data Pegawai berdasarkan jabatan

Tabel III.4 Data Pegawai berdasarkan jabatan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
3	Pokkimmil	6 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Hukum	1 Orang
7	Panmud Pidana	1 Orang
8	Panitera Pengganti	1 Orang
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Staf Panmud Hukum	2 Orang
13	Staf Panmud Pidana	4 Orang
14	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	3 Orang
15	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
16	Staf Subbag Umum dan Keuangan	2 Orang

3. Data Pegawai berdasarkan kepangkatan.


Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Letnan Kolonel, 6 (enam) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Satu, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Dua, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Kepala, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Satu (K).

Untuk PNS terdiri dari 4 (empat) orang berpangkat Penata Tk.I III/d, 1 (satu) orang berpangkat Penata III/c, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda Tk.I III/b, 4 (empat) orang berpangkat Penata Muda III/a, 1 (satu) orang berpangkat Pengatur TK.I II/d, Sedangkan untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan.

Tabel III.5. Data Pegawai berdasarkan Pangkat


Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Letnan Kolonel	4 orang	
2	Mayor	6 orang	1 Orang BP di Bawas MA RI
3	Kapten	1 orang	
4	Letnan Satu	1 orang	BP di Dilmil Manado
5	Letnan Dua	1 orang	
6	Sersan Kepala	1 orang	
7	Sersan Satu (K)	1 orang	BP di Dilmiltama
Jumlah		15 orang	



PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	4	
2	Penata	1	
3	Penata Muda Tk.I	4	
4	Penata Muda	4	
5	Pengatur Tk.I	1	
Jumlah		14	



4. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.


Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.6. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PPNPN
1.	S-2	3	-	-
2.	S-1	11	12	4
3.	SMA	1	2	5
Jumlah		15	14	9

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Grafik Data Pegawai berdasarkan pendidikan.



B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

1. Mutasi Masuk.

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan yang kosong dan juga untuk menambah sumber daya manusia.

Selama tahun 2020 terdapat 4 (empat) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.7 Data Mutasi Masuk Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Sultan, S.H. Letkol Chk/11980017760771	Kadilmil	Sprin/169/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	12-5-2020
2.	M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus / 524420	Wakadilmil	Sprin/170/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	04-06-2020
3.	Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk / 2194013570972	Panitera	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	14-12-2020
4.	Riska Dori, S.H. Letda Chk /21010058540582	Panitera Pengganti	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	

2. Mutasi Keluar.

Dalam tahun 2020 terdapat 3 (tiga) pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain.

Tabel III.8 Data Mutasi keluar Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1	2	3	4	5
1.	Moch. Suyanto, S.H., M.H Kolonel Chk / 544973	Kadilmil	Sprin/169/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	21-4-2020
2.	Desman Wijaya, S.H., M.H Letkol Laut (KH)/13134/P	Hakim Militer	Sprin/170/KP.04.6/III/2020 13 Maret 2020	14-4-2020
3.	Zulkopli, S.h., M.H. Mayor Chk/ 1100002741279	Panitera Pengganti	Sprin/459/Kp.04.5/X/2020 23 Oktober 2020	21-12-2020
4.	Heri Serda/31050404830185	Pelaksana pada Dilmiltama	Sprin/305/KP.04.6/IX/2020 16 September 2020	19-08-2020

C. PROMOSI.

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun

kenaikan jabatan. Dilingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat regular, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2020 terdapat 8 (delapan) orang Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat, Secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai.

No.	Nama/Nrp/Nip	Pangkat/Golongan baru	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Dedi Darmawan, S.H., M.H 11990006941271	Letkol Chk	Sprin/182/KP.04. I/III/2020 30 Maret 2020	01-04- 2020
2.	Ayik Triandi Asmara, S.H. 21990110790279	Kapten Chk	Sprin/184/KP.04. I/III/2020 30 Maret 2020	01-04- 2020
3.	Fauziah Astuti, 21150240990196	Sertu (K)	Sprin/185/KP.04. I.III/2020 30 Maret 2020	01-04- 2020
4.	Stany Rraprap, S.H. 19871202006042001	Penata Muda TK.I /III/b	30/KP.I/SK/III/2020 30 Maret 2020	01-04- 2020
5.	Rio Matauseja, S.H. 19900518200941001	Penata Muda TK.I /III/b	30/KP.I/SK/III/2020 30 Maret 2020	01-04- 2020
6.	Suradi Sungkawatmojo, S.H. 2010013780370	Letkol Chk	Sprin/407/KP.04.I/IX/2020 25 September 2020	01-10- 2020
7.	Hendri D. Muskitta, S.H. 197602231998032002	Penata TK. I III/d	36/KP.1/SK/IX/2020 26 September 2020	01-10- 2020
8.	Rina D.J. Wattimury, S.H. 197304012006042001	Penata III/c	62/KP.1/SK/IX/2020 26 September 2020	01-01- 2020

2. Kenaikan Jabatan.

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tabel III.10 Daftar Kenaikan jabatan Pegawai.

No.	Nama/ Pangkat/Golongan/NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1	2	3	4	5
1.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H Penata Tk.III/d 198111012005022002	Pelaksana	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	12-06-2020
2.	Rina D.J. Watimury, S.H. Penata III/c / 197304012006042001	Staf PTIP	Analisis Akuntabilitas Aparatur	12-06-2020
3.	Musa J. Maaturwey, S.H. Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
4.	Richardo Thenu Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Staf Kepaniteraan	Pengadministrasi Registrasi Perkara	12-06-2020
5.	Stany Rraprap, S.H. Penata Muda III/b / 19871202006042001	Staf Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan	12-06-2020
6.	Rio Matauseja, S.H. Penata Muda III/b / 199005182009041001	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
7.	Nova Prihastuti, S.H. Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara	Bendahara	12-06-2020
8.	Fiere G. Harindah Penata Muda III/a / 197804042006041003	Staf Kepegawaian dan Ortala	Pengadministrasi Kepegawaian	12-06-2020
9.	Arfyan Wigga Juladha, S.H. Penata Muda III/a 198807242019031005	Staf PTIP	Analisis SDM Aparatur	12-06-2020
10.	Muhammad Imam, S. S.H Penata Muda III/a 199205302019031005	Staf Kepaniteraan	Analisis Perkara Peradilan	12-06-2020
11.	Alvian Septiandhanu, S. IAN Penata Muda III/a 199509232019031005	Staf Kepegawaian dan Ortala	Analisis Kepegawaian Pertama	12-06-2020

D. Pensiun.

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Dalam tahun 2020 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Sebelum terjadinya pandemic COVID-19, studio pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning.

Setelah terjadinya pandemic COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga kegiatan Diklat sepenuhnya menggunakan pembelajaran berbasis e-learning.

Sejak pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui zoom meeting sebagai media untuk berbagai keperluan.

Guna mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19 maka sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 semua kegiatan Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi tanpa harus tatap muka yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Ditjen Badilmiltun maupun Dilmiltu III Surabaya dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting. Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon terus mendukung dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawainya yang akan mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi yang dilaksanakan secara online.

Beberapa kegiatan Diklat, Bimtek dan Sosialisasi yang telah diikuti adalah:

Tabel III.11 Daftar Diklat, Bimtek dan Sosialisasi Pegawai.

No.	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Kegiatan Pembinaan Kepala, Panitera dan Sekretaris	Dilmiltama	Ruang sidang Dilmiltama Jakarta Timur, 03 Februari 2020	- Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil III-18 Ambon) - Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar S.H.,M.H (Sekretaris).
2.	Kegiatan Pelatihan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).	Kampus Balitbang Diklatkumdil MARI	Bogor, 09 Februari 2020 s.d. 26 Februari 2020.	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H (Panitera).
3.	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penelitian dengan judul Naskah Akademik Pembentukan Jabatan Fungsional Panitera Pengganti	Santika Premiere Ambon	Ambon, 12 Februari 2020	- Lettu Chk Adrianus, S.H. (Panmud Pidana) - Lettu Ayik Triandi Asmara, S.H.,
4.	Kegiatan Fit And Proper Test Calon Pimpimam Pengadilan Tipe A	Mahkamah Agung RI	Jakarta, 15 Februari s.d 18 Februari 2020.	Letkol Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V)
5.	Keiatan Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunanan	Mahkamah Agung RI	Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), 27 Februari 2020.	Kolonel Chk Mochk Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil).
6.	Kegiatan Seleksi Pemain Tenis PTWP tahun 2020	Mahkamah Agung RI	Jakarta, 13 Maret 2020	- Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H - Mayor Chk Jasdar, S.H., M.H
7.	Kegiatan Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta, 11 Maret s.d 13 Maret 2020.	Muhamamad Alpisal (PPNPN)
8.	Kegiatan Pelatihan Mentoring Leader (Leader as Coach) bagi Ketua/Kepala Pengadilan dan Pelatihan English Effective Presentation.	Mahkamah Agung RI	Bogor, 15 Maret s.d 27 Maret 2020	Kolonel Chk Moch Suyanto, S.H., M.H (Kadilmil).
9.	Kegiatan Pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 6 Mei 2020	Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH
10.	Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	Ditjen Badilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 8 Juni s.d 18 Juni 2020	Letnan Kolonel Chk Sultan, S.H. (Kadilmil).
11.	Kegiatan Pelaksanaan Virtual Profile Assesment	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 29-30 Juni 2020	Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H

1	2	3	4	5
12.	Kegiatan Pelatihan Online Analisis Kepegawaian Keahlian Angkatan I, II dan III tahun 2020.	Balitbang Diklatkumdil MA RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 17 Juli 2020 s/d 13 Agustus 2020	Avian Septiandhanu, S. IAN
13.	Kegiatan Pelatihan Online English Effective Presentation Gelombang III Tahap I Kelas 9 s.d 36 Tahun 2020.	Balitbang Diklatkumdil MA RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 16 Juli s/d 24 Juli 2020.	- Asis S, Kom., S.H. (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala. - Nova Kartika Sari, Spd., S.H. pengelola Kepegawaian dan Ortala.
14.	Kegiatan Pelatihan Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop	Balitbang Diklatkumdil MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 10 Agustus s/d 14 Agustus 2020	- Kapten Chk Ayik T.A, S.H (Panmud Hukum) - Muhamad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan).
15.	Kegiatan Seleksi Susjabkimmil TA. 2020	Panglima TNI	Kodiklat TNI Serpong, 23 Agustus 2020	- Mayor Chk Muhamad Saleh, S.H. (Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Arif Kusnandar, S.H. (Pokkimmil Gol VI) - Mayor Ck Zulkopli, S.H.,MH (Panitera)
16.	Kegiatan Pelatihan Online Basic Vidie Editing Kelas	Balitbang Diklatkumdil MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 14 September s/d 18 September 2020.	Aryan Wigga Juladha, S.H.
17.	Pelaksanaan Ujian Dinas (e-Exam) tahun 2020 periode kedua	Biro Kepegawaian BUA MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 24 September 2020.	- Asis, S.Kom, S.H. (Kasubbag Kepegawaian & Ortala) - Fiere Gouberven Harindah (Pengadministrasian Kepegawaian)
18.	Pelaksanaan Bimtek Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Penguatan User SIPP Kepaniteraan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Peradilan Militer".	Ditjenbadilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 28 September 2020 s/d 01 Oktober 2020.	- Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH (Panitera) - Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana)
19.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan Tema "Kedudukan Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Militer"	Ditjenbadilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 12 Oktober 2020 s/d 15 Oktober 2020.	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI)
20.	Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 12 Oktober 2020.	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. (Wakadilmil) - Letkol Chk Dedi Darmawan, S.H., M.H Pokkimmil Gol. V) - Letkol Ck Suradi Sungkawatmojo, S.H. (Pokkimmil Gol.V) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI) - Mayor Chk Jasdar, S.H.,M.H Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Zulkopli, S.H.,M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar, S.H.,M.H (Sekretaris)

21.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Mewujudkan Integritas Panitera di Lingkungan Peradilan Militer Yang Profesional Dengan Memegang Teguh Kode Etik".	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 14 Oktober 2020 s/d 16 Oktober 2020.	- Mayor Chk Zulkopli, S.H.,MH (Panitera) - Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana)
22.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema "Peningkatan Kompetensi Panitera dan Staf di Bidang Pemberkasan Dalam Rangka Tertib Administrasi.	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 19 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2020	- Rio Matauseja, S.H. (Analisis Perkara Peradilan) - Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
23.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema " Penguatan Kompetensi Panitera dan Staf di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Penyelesaian Upaya Hukum"	Dilmiltama	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 26 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2020	- Lettu Chk Adrianus S.H. (Panmud Pidana) - Serka Hendra Yanto, S.H. Pengelola Perkara - Rio Matauseja, S.H. (Analisis Perkara Peradilan) - Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
24.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Perkara Terorisme dan Militer seluruh Indonesia	Balitbang Diklatkumdil	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 16 Oktober 2020 s/d 12 November 2020	Letkol Chk Dedy Darmawan, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V).
25.	Pelaksanaan Sosialisasi Direktori Putusan V.3	Ditjen Badilmiltun MARI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 9 November 2020	- Kapten Ayik Triandi Asmara, S.H. (Panmud Hukum) - Muhammad Imam, S., S.H (Analisis Perkara Peradilan)
26.	Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial	Mahkamah Agung RI	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 11 November 2020	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. (Wakadilmil) - Letkol Chk Dedi Darmawan, S.H., M.H Pokkimmil Gol. V) - Letkol Ck Suradi Sungkawatmojo, S.H. (Pokkimmil Gol.V) - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.H (Pokkimmil Go.VI) - Mayor Chk Jasdar, S.H.,M.H Pokkimmil Gol.VI) - Mayor Chk Zulkopli, S.H.,M.H (Panitera) - Mayor Chk Farid Iskandar, S.H.,M.H (Sekretaris)
27.	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Fungsional Tata Usaha Militer	Balitbang Diklat Kumdil	Kantor Dilmil III-18 Ambon, 31 Agustus s/d 18 September 2020	- Letkol Chk Sultan, S.H. (Kadilmil III-18 Ambon) - Letkol Chk Dedy Darmawan, S.H.,M.H (Pokkimmil Gol.V).

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2017 Tanggal 3 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-Mil07/03/KU.01.1/I/2020 Tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2020.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2020, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01).

Bahwa pada DIPA 01 dari BUA Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2020 tanggal Desember 2019. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi pertama yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu awal sejumlah Rp. 4.714.253.000,- (Empat milyar tujuh ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.133.253.000,- (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)
Revisi pagu ini disebabkan adanya pengurangan belanja barang listrik.
- b. Revisi kedua yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 4.133.253.000,- (Empat milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk belanja pegawai.
- c. Revisi ketiga yaitu revisi pagu anggaran, dari pagu sejumlah Rp. 4.451.150.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) .
Revisi pagu ini disebabkan adanya tambahan akun untuk pegawai gaji pokok dan tunjangan suami istri/ akun belanja tunjangan anak PNS.

Setelah melalui 3 (tiga) kali revisi, maka DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 menjadi sejumlah Rp. 4.451.150.000,- (Empat milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pagu anggaran ini terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut:

Tabel IV.1 Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.122.351.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 1.303.799.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 25.000.000,-
Jumlah		Rp. 4.451.150.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2020 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4
Januari	215.297.996,-	125.574.699,-	0
Februari	216.323.996,-	119.462.963,-	0
Maret	215.548.996,-	65.788.758,-	24.960.000,-
April	217.569.996,-	79.848.417,-	0
Mei	382.509.749,-	79.840.125,-	0
Juni	232.553.872,-	146.413.065,-	0
Juli	224.981.523,-	99.198.181,-	0
Agustus	437.470.323,-	64.799.990,-	0
September	223.248.523,-	67.962.125,-	0
Oktober	226.597.523,-	91.924.708,-	0
November	224.246.963,-	30.217.000,-	0
Desember	225.602.602,-	141.878.184	0

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Realisasi anggaran DIPA dari BUA (01).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 4.451.150.000,-	100%
Realisasi	Rp. 4.179.638.277,-	93.90 %
Sisa	Rp. 271.511.723,-	6.10 %

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2020 tanggal 05 Desember 2019.

Dari DIPA 05 di tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.150.459.000,- (Seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas sidang keliling.

Tabel IV.4 Data Pagu Anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Barang	Rp. 150.459.000,-
Jumlah		Rp. 150.459.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.5 Pengelolaan DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Bulan	Jumlah Belanja Barang	Belanja Sidang Keliling
1	2	3
Januari	Rp. 1.685.000,-	0
Februari	Rp. 1.685.000,-	0
Maret	Rp. 1.685.000,-	0
April	Rp. 1.685.000,-	0
Mei	Rp. 1.685.000,-	0
Juni	Rp. 1.685.000,-	0
Juli	Rp. 1.685.000,-	0
Agustus	Rp. 1.685.000,-	Rp. 43.498.000,-
September	Rp. 1.685.000,-	0
Oktober	Rp. 1.685.000,-	Rp. 29.968.000,-
November	Rp. 1.685.000,-	Rp. 56.259.000,-
Desember	Rp. Nihil	0
Jumlah	Rp. 18.535.000,-	Rp. 129.725.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Realisasi anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 150.459.000,-	100%
Realisasi	Rp. 148.260.000,-	98.54 %
Sisa	Rp. 2.199.600,-	1.46 %

3. Keuangan dari Perkara.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2020 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7 Jumlah biaya perkara

No.	Perkara	Jumlah Rp.
1.	Kejahatan	Rp. 1.275.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 715.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 0
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 11.600.000,-
Jumlah		Rp. 13.590.000,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara. Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan di Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Di tahun anggaran 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana perangkat pengolah data dan komunikasi sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai seluruhnya Rp. 24.960.000,- yang diperuntukan pada Bagian Kepaniteraan dengan nilai seluruhnya Rp. 24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Daftar pengadaan sarana dan prasarana tersebut diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel IV.8 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Merk/Tipe	Jumlah	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	PC	Lenovo	2 (dua) unit	Rp. 24.960.000,-	Digunakan oleh bagian Kepaniteraan

2. Sarana Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan

a. Tanah dan Gedung Kantor

1) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m² . dengan nilai aset sebesar Rp. 15.350.756.700,- (lima belas milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.

2) Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m² yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

b. Peralatan dan Mesin

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2020 yaitu:

1) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 1 (satu) unit.

Tabel dibawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.9 Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1 Unit	Rusak Ringan	Digunakan untuk operasional kantor dan operasional jabatan Kepala.

2) Alat pengolah data dan komunikasi

Tabel IV.10 Daftar alat pengolah data dan komunikasi.

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Pesawat Telephone	37	Buah	Baik	
2	Faximile	1	Buah	Baik	
3	P.C. Unit	11	Buah	Baik	
4	Laptop	11	Buah	Baik	
5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	Baik	
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	
8	Server	3	Buah	Baik	
9	Router	1	Buah	Baik	

3) Peralatan dan mesin lainnya

Tabel IV.11. Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa Air	4	Unit	Baik	
2.	Rak-Rak Penyimpanan	2	Buah	Baik	
3.	Lemari Penyimpanan	1	Buah	Baik	
4.	Lemari Besi Metal	19	Buah	Baik	
5.	Lemari Kayu	8	Buah	Baik	
6.	Filing Cabinet Besi	9	Buah	Baik	
7.	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	Baik	
8.	Brankas	1	Buah	Baik	
9.	Buffet	1	Buah	Baik	

10.	Tabung Pemadam Api	3	Buah	Baik	
11.	CCTV (Camera Control Televisi System)	10	Buah	Baik	
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	Buah	Baik	
13.	White Board	6	Buah	Baik	
14.	Peta	2	Buah	Baik	
15.	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Baik	
16.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik	
17.	Alat Pemotong Kertas	1	Buah	Rusak Ringan	
18.	Papan Gambar	1	Buah	Baik	
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Buah	Baik	
20.	Meja Kerja Kayu	39	Buah	Baik	
21.	Kursi Besi Metal	117	Buah	Baik	
22.	Kursi Kayu	26	Buah	Baik	
23.	Sice (Sofa)	6	Buah	Baik	
24.	Meja Rapat	2	Buah	Baik	
25.	Meja Komputer	13	Buah	Baik	
26.	Meja Resepsionis	1	Buah	Baik	
27.	Kursi fiber Glass Plastik	14	Buah	Baik	
28.	Partisi	2	Buah	Baik	
29.	Rak Sepatu (Aluminium)	3	Buah	Baik	
30.	Mesin pemotong rumput	1	Buah	Baik	
31.	Lemari Es	2	Buah	Baik	
32.	AC Sentral	2	Buah	Baik	
33.	AC Split	24	Buah	Baik	
34.	Kompor Gas (alat dapur)	1	Buah	Baik	
35.	Rak Piring Aluminium	1	Buah	Baik	
36.	Mixer	1	Buah	Baik	
37.	Televisi	3	Buah	Baik	
38.	Sound System	1	Buah	Baik	
39.	Microphone	2	Buah	Baik	
40.	Lambang Garuda Pancasila	3	Buah	Baik	
41.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	Baik	
42.	Tiang Bendera	6	Buah	Baik	
43.	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik	
44.	Lambang Instansi	1	Buah	Baik	
45.	Asbak Tinggi	6	Buah	Baik	
46.	DVD Player	1	Buah	Baik	
47.	Tangky Air	5	Buah	Baik	
48.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	Baik	
49.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Buah	Baik	
50.	Power Amplifier	1	Buah	Baik	
51.	Digital LED Running text	1	Buah	Baik	
52.	Digital Keyboard Technics	1	Buah	Baik	
53.	Camera Digital	1	Buah	Baik	

1	2	3	4	5	6
54.	LCD Monitor	1	Buah	Baik	
55.	Pesawat Telepon	37	Buah	Baik	
56.	Faximile	1	Buah	Baik	
57.	Finger Print	1	Buah	Baik	
58.	Switching Matix and Server	1	Buah	Baik	
59.	Switcher manual	1	Buah	Baik	
60.	Boster	1	Buah	Baik	
61.	Reciever And Video	8	Buah	Baik	
62.	Internet	1	Buah	Baik	
63.	P.C. Unit	11	Buah	Baik	
64.	Laptop	11	Buah	Baik	
65.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	
66.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	Baik	
67.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	
68.	Server	3	Buah	Baik	
69.	Router	1	Buah	Baik	
70.	Alat music lainnya (keyboard)	1	Buah	Baik	
71.	Monografi (Buku)	20	Buah	Baik	
72.	Rak Server	1	Buah	Baik	
73.	Verstouch I Kios	1	Buah	Baik	
74.	PC HP All In	3	Buah	Baik	
75.	APC UPS PC	3	Buah	Baik	

Tabel IV.12. Daftar sarana dan parasarana pendukung e-court

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Server Fujitsu	1	Buah	Baik	
2.	Rak Server	1	Buah	Baik	
3.	Vestouch I Kios	1	Buah	Baik	
4.	PC HP All In	3	Buah	Baik	
5.	APC UPS PC	3	Buah	Baik	

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana.

Pada tahun 2020, aset Barang Milik Negara di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdapat dalam aplikasi SIMAK-BMN tidak ada barang yang diajukan untuk penghapusan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Penerapan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan TIK dapat menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Penerapan pengelolaan teknologi informasi merupakan kebutuhan di setiap instansi pemerintah penyelenggara pelayanan public mengingat peran teknologi informasi yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon. Adapun proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-18 Ambon bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-ambon.go.id. Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang diyakini dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsisten, ketepatan dan keandalan. Dalam mendukung penggunaan SIPP, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang kemudian digantikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. Implementasi e-COURT.

Berdasarkan Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI, yang dimaksud e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Secara umum, e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftar perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada tanggal 4 April 2018. e-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online)
- e-Litigation (Persidangan secara Online).

Dari beberapa layanan yang tersedia dalam aplikasi e-court ini, masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon, hal ini dikarenakan :

- Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak melalui proses pendaftaran, tetapi melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer IV-19 Ambon.

- Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah perkara pidana dan perkara pelanggaran. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa/Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-18 Ambon juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.
- Pemanggilan pihak bukan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, namun kewenangan Oditurat Militer IV-19 Ambon.

2. Implementasi SIPP

Sebagai sebuah aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara di pengadilan, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan saat ini pada pengadilan Militer III-18 Ambon telah menggunakan versi 4.0.0. untuk updaten yang terakhir. Dan dapat diakses oleh umum serta digunakan sebagai data penyusunan laporan keadaan perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis Web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat. SIPP juga dapat digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim. SIPP dibangun sebagai media kerja yang efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan versi. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon di akhir tahun 2020 adalah versi 4.0.1. Dan sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu Versi 4.0.1. Sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-18 Ambon menyatakan rasio penanganan perkara sebesar **99,12%**

3. Dukungan Aplikasi.

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan beberapa aplikasi. Aplikasi tersebut didapat dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MARI dan Kementerian Keuangan, dimana aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional, sedang aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri oleh pegawai dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Aplikasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilmiltun MARI yang digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diantaranya adalah:

- a) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi dibidang perkara.
- b) Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yaitu aplikasi di bidang kepegawaian.
- c) Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL), yaitu aplikasi di bidang administrasi.
- d) Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yaitu aplikasi dibidang administrasi Barang Milik Negara.
- e) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi dibidang keuangan.

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yaitu : Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data (PAPEDA), yaitu aplikasi virtual yang melayani informasi dibidang, Kesekretariatan melayani informasi tentang organisasi, dibidang Kepaniteraan melayani informasi tentang perkara, dibidang pengaduan melayani informasi tentang pengaduan dan dibidang pelayanan informasi tentang profil dan layanan lainnya.

Beberapa aplikasi diatas yang digunakan mengalami pembaruan (update) secara berkala, diantaranya yaitu aplikaksi SIPP dimana hingga akhir tahun 2020 telah menggunakan versi terbaru yaitu versi 4.0.0

4. Dukungan Jaringan, Internet dan Server

Jaringan computer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-18 Ambon menggunakan jaringan LAN (Local Area Connection) dengan sistem client-server. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Adapun Server yang dimiliki dan digunakan di Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima pada bulan Desember 2019 sebagai server pendukung e-court.

Tabel IV.13 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		
PC	14	Unit
Laptop	11	Unit
Server	3	Unit
Router	1	Unit
Vesdtouch I Kios	1	Unit
PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN	25	Unit

Tabel IV.14 Data Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan		
Jaringan internet	Total bandwidth	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjaminan mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

- 1) Kepemimpinan (leadership).
- 2) Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer.
- 3) Sarana dan Prasarana.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya.
- 5) Pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan.
- 6) Kepegawaian dan Tata Laksana.
- 7) Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka Pengadilan Militer telah dilakukan proses assesmen yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Maret 2019, dan Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih nilai "A " (Excellent) atau "sangat baik". Adapun Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu telah diterima oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 6 November 2019. Pencapaian Akreditasi Penjaminan mutu ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

Gambar V.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu.**B. SERTIFIKAT ISO**

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka pada tanggal 13 Juli tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan LULUS dan berhasil mendapat sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Gambar V.2. Sertifikat ISO 9001:2015**C. ZONA INTEGRITAS (ZI)**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakekatnya adalah merupakan miniature Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 13 Maret 2019 telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI).

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah deklarasi/ Pernyataan dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon bahwa Pengadilan Militer III-18 Ambon telah siap membangun Zona Integritas (ZI). Bersama dengan Pencanangan Zona Integritas (ZI), Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon menandatangani Dokumen Pakta Integritas yang berisi 7 (tujuh) butir komitmen/janji pegawai.

Pencanangan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan secara terbuka dengan disaksikan dan ditandatangani oleh : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Ketua Pengadilan Agama Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Oditurad Militer IV-19 Ambon, Kakumdam XVI/Pattimura, Danpomdam XVI/Pattimura, Kadiskum Lantamal IX Ambon, dan Kakum Lanud Pattimura. Penandatanganan zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personel sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Gambar V.3. penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas (ZI)



Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan pada awal tahun 2020 dengan mengisi LKE Zona Integritas dan melengkapi semua evidence dari enam area yang telah dilaksanakan oleh masing-masing area di bawah kendali koordinator masing-masing area, selanjutnya dilakukan evaluasi dan monitoring tiap bulan untuk mengetahui progress/ kemajuan dari pembangunan ZI tersebut. Pada tahap penilaian internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dalam hal ini dilaksanakan oleh Bawas MA RI, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dinyatakan lengkap dan memadai evidence-evidence yang disiapkan oleh masing-masing area dengan menggunakan sarana aplikasi PMPZI. Sehingga atas rekomendasi dari TPI, pimpinan Mahkamah Agung RI mengajukan Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk diikuti sertakan dalam Penilaian Nasional. Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya bisa mengikuti sampai Tahap Penilaian Survey dan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu Tahap Pemaparan Pembangunan ZI dan sampai saat ini belum ada penjelasan secara formal atas hal tersebut dan belum diketahui kekurangannya terdapat dimana.

Berikut kondisi Pengadilan Militer III-18 Ambon sebelum dan sesudah Pembangunan ZI :

AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN

SEBELUM



SANTI AJI /SANTI KARMA OLEH KADILMIL DI SAAT APEL PAGI PADA WAKTU TERTENTU

PELAKSANAAN IBADAH SEBAGAI SARANA PENCERAHAN DIRI BAGI (UMAT KRISTEN DAN UMAT ISLAM) PADA DILMIL III-18 AMBON BELUM DILAKSANAKAN SECARA RUTIN

SESUDAH



PENGUCAPAN 8 NILAI UTAMA MARI OLEH KADILMIL DI SETIAP APEL PAGI




PELAKSANAAN IBADAH BULANAN BAGI UMAT KRITEN DAN UMAT ISLAM TELAH DILAKSANAKAN SECARA RUTIN PADA MINGGU KE-4 SETIAP BULANNYA

AREA 2 PENATAAN TATA LAKSANA


SEBELUM

**SOP TENTANG PENYELESAIAN PERKARA IN ABSENSIA
PROSESNYA DILAKSANAKAN DENGAN TENGGANG
WAKTU SELAMA 6 BULAN**



**SOP TENTANG PENYELESAIAN PERKARA IN ABSENSIA BERDASARKAN RAPAT PLENO KAMAR
MARI TAHUN 2018 PROSESNYA DIRUBAH PELAKSANAANYA MENJADI TENGGANG WAKTU
SELAMA 5 BULAN**

**SOP TENTANG ALUR SURAT MASUK SEBELUMNYA
DILAKSANAKAN SECARA MANUAL**



**SOP TENTANG ALUR SURAT MASUK DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM
APLIKASI ELEKTRONIK SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERPADU YAITU (SIRATMIL)**

AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS

SEBELUM

**RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
DILAKSANAKAN SETIAP TRIWULAN**

**LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG
DILAKSANAKAN SETIAP TRIWULAN**

SESUDAH



RAPAT MONITORING DAN EVALUASI DILAKSANAKAN SETIAP BULAN



LAPORAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DILAKSANAKAN SETIAP BULAN

SEBELUM

4) LKJP menyajikan informasi mengenai pencapaian RIU	b	0,75	0,80
5) LKJP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan	b	0,75	0,80
6) LKJP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	c	0,5	0,54
7) LKJP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan ini juga disertai	b	0,75	0,80
8) LKJP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	a	1	1,07
9) Informasi kinerja dalam LKJP dapat diandalkan	b	0,75	0,80
			5,63
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)			
10) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan organisasi	a	1	1,13
11) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
12) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
13) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan kinerja	b	0,75	0,84
			3,66
			7,79
D. EVALUASI INTERNAL (10%)			
1. PEMENUHAN EVALUASI (2%)			
1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	f	1	1,00
2) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan/risiko	b	0,75	0,75
			1,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)			
3) Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi	b	0,75	3,75
4) Rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	3,75
			7,50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)			
5) Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pencapaian manajemen kinerja	b	0,75	2,25
			2,25
			13,33
E. CAPAIAN KINERJA (30%)			
1. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)			
1) Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	1,88
3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	1,25
			5,00
II. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)			
4) Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	3,13
6) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	2,68
			8,33
			74,50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)			

NILAI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 MEMPEROLEH NILAI 59 DENGAN PREDIKAT "BAIK"

SESUDAH

4) LKJP menyajikan informasi mengenai pencapaian RIU	b	0,75	0,80
5) LKJP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dilaksanakan	b	0,75	0,80
6) LKJP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	c	0,5	0,54
7) LKJP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan ini juga disertai	b	0,75	0,80
8) LKJP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja	c	0,5	0,54
9) Informasi kinerja dalam LKJP dapat diandalkan	c	0,5	0,54
			4,82
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)			
10) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan organisasi	b	0,75	0,84
11) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	b	0,75	0,84
12) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	b	0,75	0,84
13) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk perbaikan kinerja	b	0,75	0,84
			3,36
			7,79
D. EVALUASI INTERNAL (10%)			
1. PEMENUHAN EVALUASI (2%)			
1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja	f	1	1,00
2) Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan/risiko	b	0,75	0,75
			1,75
II. KUALITAS EVALUASI (5%)			
3) Monitoring dan evaluasi telah memberikan rekomendasi	b	0,75	3,75
4) Rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	3,75
			7,50
III. PEMANFAATAN HASIL EVALUASI (3%)			
5) Rekomendasi monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pencapaian manajemen kinerja	b	0,75	2,25
			2,25
			14,38
E. CAPAIAN KINERJA (30%)			
1. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)			
1) Target dapat dicapai	b	0,75	1,88
2) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	1,88
3) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	c	0,5	1,25
			5,00
II. KINERJA YANG DI LAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)			
4) Target dapat dicapai	b	0,75	3,13
5) Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	b	0,75	3,13
6) Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	0,75	3,13
			9,38
			74,71
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)			

NILAI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019 MEMPEROLEH NILAI 74 DENGAN PREDIKAT "SANGAT BAIK"

SEBELUM

**BELUM DILAKSANAKAN
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS
ANTARA TERDAKWA DAN PANITERA
SESAAT SEBELUM SIDANG UNTUK YANG
PERTAMA KALINYA DI BUKA / DIMULAI**

SESUDAH



**SUDAH DILAKSANAKAN DILAKUKAN PENANDATANGANAN PAKTA
INTEGRITAS ANTARA TERDAKWA DAN PANITERA SESAAT SEBELUM
SIDANG UNTUK YANG PERTAMA KALINYA DI BUKA / DIMULAI**

AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN

SEBELUM

BELUM TERDAPAT CCTV PADA VIEW HALAMAN DEPAN SEBELAH KIRI SEHINGGA UNTUK PENGAWASAN BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL YANG BERKAITAN DENGAN KEMANAN DAN KETERTIBAN BELUM MAKSIMAL



SESUDAH

BELUM TERDAPAT CCTV PADA VIEW HALAMAN DEPAN SEBELAH KANANI SEHINGGA UNTUK PENGAWASAN BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL YANG BERKAITAN DENGAN KEMANAN DAN KETERTIBAN BELUM MAKSIMAL



AREA 6 PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK

SEBELUM



MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LAMA

SESUDAH



MEJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) LAMA



RUANG PERPUSTAKAAN BERADA DI RUANG SUB BAG PEG ORTALA



RUANG PERPUSTAKAAN BERADA DI RUANGAN TERSENDIRI

**BELUM MEMILIKI INOVASI APLIKASI
SEBAGAI PRASARANA FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK**



TELAH DILUNCURKAN INSTAGRAM DAN APLIKASI PAPECLA SEBAGAI PTSP
YANG DI VIRTUALKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SOSMED

SEBELUM

**BELUM MEMILIKI FASILITAS KANTIN
SEBAGAI SARANA FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK BAGI
PENGUNJUNG SIDANG**

**BELUM MEMILIKI FASILITAS TAMAN BERMAIN
ANAK SEBAGAI SARANA FASILITAS PELAYANAN
PUBLIK BAGI PENGUNJUNG SIDANG YANG
MEMBAWA ANAK-ANAK**

SESUDAH



**DISEDIAKAN KANTIN UNTUK FASILITAS PELAYANAN
PENGUNJUNG SIDANG DAN PEGAWAI DILMIL III-18 AMBON**



**TELAH DI BUAT TAMAN BERMAIN ANAK UNTUK SARANA FASILITAS
PELAYANAN PUBLIK BAGI PENGUNJUNG SIDANG YANG MEMBAWA ANAK**

D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).

Merujuk pada Keputusan Ditjen Badilmiltun MA-RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer, maka pada tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan agar pencari keadilan merasa kebutuhannya terpenuhi.

Adapun sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.

Gambar V.4. Sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.**

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaharuan teknologi informasi (TI). Pembaharuan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Inovasi Pengadilan Militer III-18 Ambon ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

Pada tahun 2020, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membuat inovasi aplikasi PAPEDA (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data). Aplikasi PAPEDA ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk memperoleh informasi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan mudah khususnya untuk satuan Tentara Nasional Indonesia yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari dua propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku utara.

Adapun PAPERDA tersebut adalah aplikasi virtual untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan nomor Whatsapp (082198798318) yang melayani informasi antara lain :

1. Kesekretariatan melayani informasi tentang Organisasi
2. Kepaniteraan melayani informasi tentang Perkara
3. Pengaduan melayani informasi tentang Pengaduan
4. Pelayanan melayani informasi tentang Profil Dan Layanan lainnya.

F. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 melaksanakan dua jenis survei dalam bidang pelayanan public, yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

Survei ini di laksanakan setiap triwulan, pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hasil Survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan.

- a. Hasil Survei IKM triwulan I mencapai nilai 93,36 yang berada pada kategori BAIK.
- b. Hasil Survei IKM triwulan II mencapai nilai 91,58 Yang berada pada kategori BAIK
- c. Hasil Survei IKM triwulan III mencapai nilai 90,57 yang berada pada kategori BAIK.
- d. Hasil Survei IKM triwulan IV mencapai nilai 91,3 yang berada pada kategori BAIK.

2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut di mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan penyusunan laporan.

- a. Hasil Survei IPK triwulan I mencapai nilai 95,83 yang berada pada kategori BAIK.
- b. Hasil Survei IPK triwulan II mencapai nilai 97,92 Yang berada pada kategori BAIK
- c. Hasil Survei IPK triwulan III mencapai nilai 96,25 yang berada pada kategori BAIK.
- d. Hasil Survei IPK triwulan IV mencapai nilai 96,25 yang berada pada kategori BAIK.

BAB VI PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan harus dilaksanakan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. PENGAWASAN INTERNAL.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawas melekat dan pengawasan fungsional.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-MIL07/35/KEP/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2020, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim Pengawas ini melaksanakan pengawasan yang kemudian hasil pengawasan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

1. Pengawasan Bidang, manajemen peradilan dan Administrasi persidangan.
Temuan yang diperoleh dari pengawasan dibidang manajemen peradilan dan Administrasi persidangan adalah :

Perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas masih menggunakan sampul map yang sama yaitu menggunakan sampul map perkara kejahatan sehingga penomoran perkara pelanggaran di sampul map tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.
2. Pengawasan Bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.
Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan adalah :

Tidak adanya petugas khusus yang memiliki keahlian dibidang TI/berkualifikasi Sarjana Komputer)
3. Pengawasan Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - a. Ada pegawai yang belum memiliki Karpeg.
4. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik.
Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2020.

B. PENGAWASAN EKSTERNAL.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 menerima kedatangan tim pengawas eksternal dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya datang ke Pengadilan Militer III-18 Ambon berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : W3.Mil/21/Sprin/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang perintah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 3 hari yaitu dari tanggal 11 Februari s.d tanggal 13 Februari 2020. Adapun Hasil berupa temuan-temuan dari Pembinaan dan Pengawasan tersebut telah diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk ditindak lanjuti, dan laporan tindak lanjut tersebut telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

C. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dirancang telah dijalankan dan untuk mengidentifikasi kendala dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, untuk kemudian dicari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala dan hambatan yang sama di kemudian hari.

1. Evaluasi bidang manajemen peradilan dan Administrasi persidangan.

Dari hasil pengawasan di bidang manajemen peradilan dan Administrasi persidangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

- a. Agar ditindaklanjuti pembuatan/pengadaan sampul map berkas dan Perkara Pelanggaran Lalu-lintas sehingga penomoran perkara pelanggaran di sampul map tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Dalam perkara pelanggaran lalu-lintas untuk membedakan antara perkara kejahatan Lingkungan Peradilan Militer.

2. Evaluasi bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Dari hasil pengawasan di bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

Agar melakukan pengajuan kembali personil ke Dirjenbadilmiltun, apabila ada pengadaan pegawai diprioritaskan yang memiliki keahlian TI, atau secara intern pengadaan petugas honorer khusus TI.

3. Pengawasan Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Agar segera diajukan pengusulan Karpeg.

4. Evaluasi bidang Pelayanan Publik

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2020 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari seluruh materi yang disusun dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat "A" (excellent) telah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.
2. Jabatan Struktural di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah terisi namun terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu, jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan dan pranata peradilan.
3. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 sejumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) perkara. Perkara yang dapat diputus berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 99,11%, dan sisa perkara sebanyak 2 (dua) perkara atau sebesar 0.89%. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan BAIK.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA mencapai 93,90 % dan penyerapan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun mencapai 98,54 %.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 4.0.1.
6. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun inovasi berupa Aplikasi virtual PAPEDA (Pusat Aplikasi Pelayanan Elektronik Data).
7. Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2020 telah melaksanakan tiga kali sidang keliling yaitu di Ternate Maluku Utara, di Masohi Maluku Tengah, dan Saumlaki Maluku Tenggara Barat. Dari pelaksanaan sidang keliling tersebut telah memutus 23 (dua puluh tiga) Perkara.
8. Berdasarkan hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 sebagai berikut :
 - a) Triwulan I sebesar 93,36 yang berada di kategori BAIK
 - b) Triwulan II sebesar 91,58 yang berada di kategori BAIK
 - c) Triwulan III sebesar 90,57 yang berada di kategori BAIK
 - d) Triwulan IV sebesar 91,3 yang berada di kategori BAIK

9. Berdasarkan hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2020 sebagai berikut :

- a) Triwulan I sebesar 95,83 yang berada di kategori BAIK
- b) Triwulan II sebesar 97,92 yang berada di kategori BAIK
- c) Triwulan III sebesar 96,25 yang berada di kategori BAIK
- d) Triwulan IV sebesar 96,25. yang berada di kategori BAIK

10. Berdasarkan hasil penilaian dari TPN dalam hal ini Kemenpan RB, Pengadilan Militer III-18 Ambon belum bias meraih predikat WBK/WBBM dimana sampai saat ini belum ada penjelasan secara formal letak kekurangannya terdapat dimana.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu:

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan Misi Pengadilan.
2. Kepada Panitera dan Sekretaris, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.
3. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan Lembaga penegak hukum lainnya, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya sebagaimana di atas kami sarankan sebagai berikut:
 - a. Kondisi Personel.
 - 1) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor:7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu:
 - Pranata Peradilan.
 - Arsiparis.
 - Pustakawan.
 - Pranata Komputer.
 - 2) Dibutuhkan penambahan orang anggota TNI berpangkat Tamtama yang diperuntukan sebagai Pengemudi dan Caraka.

3) Dibutuhkan seorang tenaga Teknik Informatika (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

b. Dukungan anggaran sidang keliling.

Pada tahun anggaran 2019 untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 3 (tiga) kali sidang sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang cukup luas yang membawahi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara dimana sidang keliling harusnya diadakan di 4 (empat) tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi. Maka dalam rangka percepatan penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran untuk sidang keliling ditambah.

c. Pendukung pelaksanaan tugas.

1) Rumah dinas.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka tempat tinggal yang layak bagi aparatur yang ada sangat dibutuhkan walaupun Mahkamah Agung RI telah mendukung anggaran untuk sewa rumah dinas bagi Hakim Militer, namun mengingat tanah/lahan untuk pembangunan rumah dinas sudah dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan membangun rumah dinas jabatan Kadilmil, Wakadilmil, Sekretaris, Panitera dan pejabat structural pada tanah/lahan dimaksud.

2) Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka sarana berupa kendaraan roda 2 sangatlah dibutuhkan, mengingat saat ini Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional jabatan Kadilmil juga dipergunakan untuk operasional sehari-hari perkantoran. Oleh karena itu mohon kiranya pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan mendukung pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 6 (enam) unit untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan kerja, karena sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak memiliki kendaraan dinas roda 2 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok.

3) Kondisi Gedung kantor pasca gempa bumi.

Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi yang melanda kota Ambon dan sekitarnya, serta diikuti gempa bumi susulan yang berjumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kali, yang mengakibatkan rusaknya gedung kantor Pengadilan Militer III-

18 Ambon sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya, selain itu telah dilakukan opname fisik oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Maluku terhadap kerusakan gedung kantor tersebut diatas. Oleh karena itu mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan memperhatikan sekaligus mendukung anggaran untuk biaya rehab gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon secepatnya mengingat keselamatan personel yang setiap hari bekerja di dalam Gedung kantor dimaksud.



Ambon, 30 Desember 2020
Kepala Pengadilan Militer III-18


Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771